



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KECAMATAN TABANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDISON PARANGI, SH.

Jabatan : PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUHARTANTO.S.Sos, M.Si.

Jabatan : KASI PEMERINTAHAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat ;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara ;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2026

Pihak Kedua,
KASI PEMERINTAHAN



SUHARTANTO, S.Sos, M.Si.

Pembina (IV/a)
NIP. 197309111993031003

Pihak Pertama,
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



EDISON PARANGI, SH.

Penata Muda TK.I (III/b)
NIP. 198203282010011011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KECAMATAN TABANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang SOP	Persen	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
3.	Terwujudnya organisasi daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
4.	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
KECAMATAN TABANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 195.000.000	APBD
NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan	Rp. 195.000.000	APBD
1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp. 15.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2026


Pihak Kedua,
KASI PEMERINTAHAN



SUHARTANTO, S.Sos, M.Si.

Pembina (IV/a)
NIP. 197309111993031003

Pihak Pertama,
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



EDISON PARANGI, SH.

Penata Muda TK.I (III/b)
NIP. 198203282010011011